

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah kata yang berasal dari Bahasa Indonesia. Dasar kata ini ialah kelola, yang merupakan turunan dari kata mengelola, pengelola, pengelolaan, dan terkelola. Dalam ilmu ekonomi, istilah pengelolaan adalah padanan kata dari manajemen. Kata *management* dalam Bahasa Inggris berasal dari Bahasa Italia, yakni *maneggiare* yang bermakna menangani (*to handle*), dalam Bahasa Latin dikenal dengan kata *manus* yang berarti menangani.<sup>1</sup> Secara istilah, manajemen memiliki makna yang beragam, diantaranya:<sup>2</sup>

1. Manajemen sebagai mana diketahui secara umum adalah apa yang anda ingin lakukan dan kemudian melihat bahwa mereka melakukannya dengan baik dan dengan cara yang murah.
2. Manajemen sebagai cara menyelesaikan sesuatu melalui (cara) yang lain.
3. Manajemen adalah sebuah praktik yang menentukan apa yang harus dikerjakan dan mencapai tujuan ini dalam mode terbaik melalui orang lain.
4. Manajemen adalah sebuah perbedaan proses perencanaan yang konsisten, pengorganisasian, aktivitas, dan pengawasan, menunjukkan derminasi mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.
5. Manajemen adalah sebuah seni untuk memperoleh sesuatu yang dikerjakan dengan melibatkan upaya dari orang lain.
6. Manajemen adalah sebuah koordinasi dari produksi untuk mempertemukan tujuan dari perusahaan.
7. Atribut-atribut manajemen adalah fungsi dalam fokus industri pada kebijakan pengecualian, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh administrasi, dan kerja organisasi untuk objek tertentu yang ditetapkan sebelumnya.
8. Manajemen dalam bisnis adalah ilmu dan seni yang menggabungkan ide, fasilitas, proses, material, dan orang-orang yang menghasilkan dan pasar sebuah kelayakan produk atau layanan yang menguntungkan.

---

<sup>1</sup>Muh. Rezky Naim dan Asma, *Pengantar Manajemen* (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019), 1.

<sup>2</sup>John Suprihanto, *Manajemen* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 3.

9. Manajemen secara umum sebagai sebuah teknik yang diartikan dari proses dan tujuan dari sekelompok orang yang secara khusus ditentukan, diklarifikasi, dan ampuh.
10. Manajemen adalah prediksi dan perencanaan, untuk mengorganisir, memerintah, mengkoordinir, dan untuk mengawasi.
11. Manajemen adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi manusia dan sumber daya lainnya untuk meraih tujuan organisasi secara efisien dan efektif.<sup>3</sup>

Berbagai makna manajemen yang terdapat di atas, bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditarik benang merah. Benang merah dari berbagai penjelasan tersebut menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah ilmu dan seni yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, memimpin, mengawasi sumber daya manusia maupun sumberdaya lain yang terdapat dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

Manajemen telah banyak digunakan dalam praktik ekonomi. Akan tetapi, bila ditelisik lebih dalam, maka akan ditemukan bahwa memiliki sejarah serta arti yang tidak sederhana. Manajemen merupakan sebuah istilah yang sudah cukup lama berkembang. Istilah ini memiliki sejarah yang tidak singkat. Wijaya membagi perkembangan manajemen dalam beberapa tahap perkembangan.<sup>4</sup> Pertama, pada masa awal yang dimulai dari peradaban kuno. Manajemen berkembang sejak peradaban kuno bagian Barat Mesopotamia. Berbagai tulisan orang Mesir Kuno di sekitar tahun 1200 SM menunjukkan sudah terdapat penggunaan manajemen dalam mengelola berbagai soal tentang politik. Hal ini dapat ditunjukkan dalam sejarah Yunani kuno yang mana pengelolaan terhadap persidangan pada pengadilan, praktik pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan berbagai usaha kelompok, serta pelaksanaan otoritas. Pengorganisasian gereja pun juga telah menggunakan manajemen, sampai pertengahan abad ke-18, juga menggunakan manajemen sebagai upaya meningkatkan industri.

Kedua, perkembangan manajemen yang disebut sebagai Manajemen Ilmiah (1900-1920). Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Frederick Taylor (1856-1915). Ia dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, sebab teori manajemen yang dicetuskan olehnya dianggap radikal yang mampu meningkatkan produktivitas pada zamannya. Ketiga, Taylor menyebut bahwa produktivitas merupakan kunci bagi pencapaian upah yang tinggi dan besar.

---

<sup>3</sup> Terry R George, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168.

<sup>4</sup>Nurmadhani Fitri Suyuthi, *Dasar-Dasar Manajemen, Teori, Tujuan dan Fungsi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1-3.

Kesimpulan ini ia dapatkan atas perhatiannya terhadap para manajer dan pekerja yang tidak mengetahui bagaimana 'kerja layak untuk setiap hari kerja, serta upah yang layak untuk setiap hari kerja.' *The Principle of Scientific Management*, karya Taylor pada tahun 1911, mengungkap prinsip fundamental sebagai landasan pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Ia berpandangan bahwa para pekerja berkewajiban menerapkan kehati-hatian serta kecermatan. Oleh sebab itu, mereka perlu diberi pelatihan yang memadai. Menurut pandangan Taylor, para pekerja, manajer, dan pemilik perusahaan harus bisa diselaraskan.

Keempat, manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol dan dikenal sebagai teori manajemen modern. Fayol adalah seorang industrialis yang berkebangsaan Prancis. Berbeda dengan Taylor, Fayol dianggap sebagai bapak manajemen modern. *Administration Industrielle et Generale* merupakan sebuah buku yang dibuat olehnya. Fayol mengembangkan aktivitas manajerial yang meliputi; teknikal (produksi), komersial yang mencakup jual-beli, dan menukarkan, dasar-dasar manajemen, (di dalamnya terdapat upaya pencarian modal serta pemanfaatannya secara optimal) kepastian dalam bentuk perlindungan terhadap harta dan kekayaan, akunting, dan manajerial perusahaan yang di dalamnya mencakup perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi.

Perkembangan teori manajemen dari waktu ke waktu mengindikasikan bahwa manajemen/pengelolaan tidak *stuck*, berhenti pada satu titik. Ia senantiasa berkembang bahkan memiliki beberapa unsur yang meliputi *human* (manusia), *money* (uang), *materials* (bahan), *machines* (mesin), *methods* (metode), *market* (pasar).<sup>5</sup> Kesemua unsur ini melekat pada manajemen, sehingga tidak dapat dipisahkan.

Unsur manajemen tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. *Money* (uang) sebagai salah satu unsur manajemen menjadi perhatian tersendiri. Meski uang tidak dapat berdiri tunggal sebagai sebuah unsur dari manajemen, melainkan butuh keterlibatan unsur yang lain, tetapi uang tidak jarang menyita perhatian yang lebih, terutama dalam pengelolaannya. Pengelolaan yang baik menjadi pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan

---

<sup>5</sup>Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, "Manajemen Dan Eksekutif," *Jurnal Manajemen* Volume 3 No 2 Oktober 2019, 53.

otoritas suatu institusi dalam membuat keputusan, mengembangkan program, serta kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggota. Seperti halnya dengan pengelolaan dana talangan haji misalnya, telah melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari pengguna jasa dana talangan haji (nasabah), lembaga keuangan syariah, Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji, hingga Kementerian Agama. Jumlah dana haji yang tidak sedikit memerlukan perhatian ekstra dalam pengelolaannya. Demikian pula dengan haji itu sendiri. Oleh karenanya, akan dibahas pada sub bab berikutnya tentang pengelolaan haji mulai dari konsep dan teori, hingga syarat dan rukunnya.

## B. Pengelolaan Haji

### 1. Konsep dan Teori Haji

Haji adalah rukun Islam yang ke lima. Kewajiban haji bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan hanya bagi orang yang memiliki kemampuan. Secara etimologi (bahasa), kata haji berasal dari Bahasa Arab yakni *al-hajj* yang berarti maksud, tujuan, dan memudahkan untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, *al-hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Menurut Said Aqil Al Munawar menyebutkan makna ini sejalan dengan kegiatan ibadah haji yakni dimana umat Muslim di seluruh negara mengunjungi Baitullah (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini merupakan tempat mulia dan agung.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, kata haji mengandung makna sesuai dengan asal katanya.

Secara terminologi (istilah) haji mengandung makna berkunjung/ziarah ke Baitullah untuk melakukan serangkaian amalan, diantaranya adalah *wukuf*, *thawaf*, *sa'i*, dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan dari Allah SWT. dan mengharapkan ridho-Nya.<sup>7</sup> Hal ini dipertegas oleh Bahrudin yang berpendapat bahwa haji adalah aktivitas yang disengaja untuk berkunjung menziarahi Ka'bah yang tempatnya di Masjidil Haram, Mekah, dengan niat menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang ke lima memenuhi perintah Allah SWT.<sup>8</sup> Begitu pula dengan

---

<sup>6</sup>Said Agil Husein Al Munawar dan Halim Abdul, *Fikih Haji Menuntut Jamaah Haji Menjadi Haji Mabruur* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1.

<sup>7</sup>Istianah, "Prosesi Haji Dan Maknanya," *Akhlaq Dan Tasawuf* 2 Nomor 1 (2016).

<sup>8</sup>HS Bahrudin, *Pembinaan Mental Bimbingan Al-Qur'an* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 107.

Sabiq yang menyebut haji adalah perjalanan menuju Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan *thawaf, sa'i, wukuf* (bermalam) di Arafah dan serangkaian ibadah lainnya sebagai bentuk pemenuhan perintah Allah SWT.<sup>9</sup> Melalui beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa haji adalah sebuah bentuk perintah yang mana perintah tersebut perlu dijalankan dengan tulus dan ikhlas agar tercapai tujuan ibadah haji.

Tujuan ibadah haji pada esensinya hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Bukan *prestise* ataupun nama baik, bisnis, ataupun membangun relasi.<sup>10</sup> Sebab potensi dan pelaksanaan ibadah haji memungkinkan adanya hal tersebut. Apalagi pelaksanaannya yang hanya dilakukan setahun sekali pada kondisi normal, tidak pada saat pandemi, yakni antara tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah saja setiap tahun, memungkinkan lahir berbagai tujuan yang tidak seharusnya.

Perintah haji sebagai sebuah kewajiban terdapat dalam Al Quran surat Ali Imran [3] ayat 97. Pada ayat ini Allah SWT. berfirman :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ

كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : *Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)*<sup>11</sup>

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa manusia memiliki kewajiban untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Kewajiban tersebut dikhususkan bagi mereka yang memiliki kemampuan.<sup>12</sup> Tentu kemampuan yang dimaksud bukan hanya

<sup>9</sup>Sayyid, *Fiqih Sunnah Tiga*, 2.

<sup>10</sup>Badrudin, *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji* (Serang: A-Empat, 2018), 18.

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), 231.

<sup>12</sup>Edi Mulyono dan Rofi'i Harun, *Panduan Praktis Dan Terlengkap Ibadah Haji Dan Umrah*, 1st ed. (Jogjakarta: Safira, 2013), 19.

kemampuan secara fisik dan psikis, melainkan juga kemampuan materi. Sebab pada penghujung ayat tersebut Allah mempertegas bahwa diri-Nya tidak membutuhkan sesuatu apapun dari seluruh alam, apalagi manusia, jika manusia menolak kewajiban ini. Pada kandungan ayat di atas, jelas memberikan pemahaman bahwa orang yang memiliki kemampuan materi namun tidak melaksanakan ibadah haji, maka ia adalah bagian dari yang tidak diperlukan oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, kemampuan fisik, psikis, dan materi harus mampu mendorong seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, dengan niat dan tujuan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Tujuan pelaksanaan ibadah haji bukanlah sesuatu yang terlihat. Tujuan ini sangat mendasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh sebab itu, banyak diinginkan oleh mereka yang memahami bagaimana tujuan haji tersebut. Ridho Allah SWT. menjadi sesuatu yang tak tergantikan oleh apapun. Sebab ini menjadi tujuan utama yang harus dipahami oleh jamaah haji. Sebagaimana terdapat dalam Al Quran surah Al-Baqarah [2] ayat 196. Pada ayat tersebut Allah SWT. berfirman :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya : “Dan sempurnakanlah ibadah haji serta umroh karena Allah Swt.” (QS. Al Baqarah [2]: 196).<sup>13</sup>

Pada Al Quran surah Al-Baqarah [2] ayat 196 di atas, terdapat pemahaman bahwa ibadah haji sebagai sebuah kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukannya harus disertai dengan keinginan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Hal ini wajib dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Swt., bukan karena adanya kepentingan yang lain, seperti *prestise* (nama baik), gengsi, dan lainnya. Begitu pula dengan ayat 97 yang terdapat dalam surah Ali-Imran. Di dalamnya menjelaskan bahwa Allah SWT. mewajibkan kepada umat Muslim untuk mengunjungi Baitullah manakala mereka memiliki kemudahan dalam menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut akan menjadi sia-sia, jika seorang mukmin tidak mendasarinya dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Swt. Niat merupakan hal yang sangat

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 10.

fundamen dalam pelaksanaan ibadah haji.<sup>14</sup> Bahkan, orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, namun ia tidak berniat untuk melaksanakannya, hal itu merupakan sikap kufur.

Selain kedua ayat diatas, perintah haji juga terdapat dalam berbagai hadis. Hadis yang membahas tentang kewajiban menunaikan ibadah haji terdapat pada hadis yang sumbernya dari Abu Huraira yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

Artinya : *Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Islam dibangun atas lima hal; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa (di bulan) Ramadhan." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>15</sup>*

Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji sebagai pondasi agama Islam. Ia merupakan rukun yang terdapat dalam Islam. Ini berarti, haji merupakan pelengkap keimanan Islam seseorang, terlebih bagi yang mampu.

Selain hadis di atas, masih banyak hadis yang membahas tentang haji. Diantara kesekian banyak hadis tersebut terdapat dalam hadis di bawah ini:

---

<sup>14</sup>Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al Khathab radhiyallahu 'anhu, ia berkata : "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya".

<sup>15</sup>Kristina, "Dalil Landasan Haji Bagi Umat Islam," detiknews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5598809/dalil-landasan-haji-bagi-umat-islam>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه البخاري ومسلم.

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda, “Siapa yang berhaji karena Allah, lalu ia tidak berkata kotor dan berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari ketika dilahirkan ibunya.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>16</sup>*

Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila umat Muslim melaksanakan ibadah haji dengan niat karena Allah, maka bersih dari dosa sebagaimana bayi yang dilahirkan ibunya, suci dan bersih.<sup>17</sup> Ganjaran melaksanakan ibadah haji bukanlah sesuatu yang sederhana. Janji Allah SWT. yang disampaikan melalui lisan rasul-Nya merupakan sesuatu yang tak tergantikan hanya dengan biaya haji yang dikeluarkan oleh jamaah haji. Lebih dari itu, ia menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, melebihi ongkos pelaksanaan ibadah haji. Satu diantaranya karena tidak mungkin seseorang dapat kembali terlahir secara fisik ke dunia, apalagi dalam keadaan suci dan bersih. Namun, atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Hal ini bisa terjadi melalui pelaksanaan ibadah haji.

Berdasarkan penjelasan di atas, tentang definisi, tujuan, landasan normatif kewajiban ibadah haji, serta keutamaan ibadah haji, maka dapat disimpulkan bahwa Haji adalah kegiatan mengunjungi Ka'bah dan melakukan serangkaian amalan seperti wukuf, tawaf, dan ibadah lain pada waktu-waktu tertentu dalam kondisi tertentu yang diharapkan dapat memenuhi seruan keridhaan Allah SWT.<sup>18</sup>

## 2. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

### a. Syarat Haji

Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Pada konteks ibadah haji, syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi

<sup>16</sup> Tim Jurnal Medan, “Hadits-Hadits Shahih: Beberapa Keutamaan Menunaikan Ibadah Haji,” *Khazanah*, 2021, 1, <https://jurnalmedan.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1492234108/hadits-hadits-shahih-beberapa-keutamaan-menunaikan-ibadah-haji>.

<sup>17</sup> Hasanah Annisa Nurul, “Hadis-Hadis Tentang Keutamaan Ibadah Haji,” 2019.

<sup>18</sup> Dimjati Djamaluddin, *Panduan Ibadah Haji Dan Umroh Lengkap* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 3.

oleh seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Tanpa pemenuhan atas syarat tersebut ibadah haji tidak bisa dilaksanakan. Berbeda dengan rukun yang mana menjadi bagian dari sebuah ibadah, syarat menjadi ketentuan di luar ibadah dan harus terpenuhi sebelum ibadah tersebut dilaksanakan. Seseorang dapat melaksanakan ibadah haji bila syaratnya sudah terpenuhi. Namun, jika tidak memenuhi persyaratan, maka belum wajib menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji juga dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan apabila ada pada seseorang, maka wajib haji berlaku bagi dirinya.<sup>19</sup> Syarat-syarat haji diantaranya sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, jika seseorang yang telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji. Iman Islam menjadi syarat utama dalam pelaksanaan ibadah haji.
- 2) *Baligh* (Dewasa). Seseorang yang beriman kepada Islam, harus memenuhi syarat *baligh* agar ibadah hajinya sah. Sebab, jika ada seorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum *baligh*, maka hajinya tidak sah. Oleh karena itu, saat ia dewasa nanti, haji masih tetap menjadi kewajiban baginya jika syarat lainnya terpenuhi. Artinya, ibadah haji yang dilakukan semasa belum *baligh* tidak menggugurkan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji saat ia dewasa nanti.<sup>20</sup>
- 3) Berakal. Seseorang yang telah mencapai usia *baligh*, mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia mengalami masalah dengan batin dan akalunya, maka kewajiban ibadah haji sudah sirna darinya. Sebab orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.
- 4) Merdeka. Seorang budak tidak dikenakan wajib haji. Karena haji merupakan ibadah yang menghendaki waktu dan kesempatan, sedang seorang hamba sahaya (budak) sibuk

---

<sup>19</sup>Al Munawar Said Agil Husein Al Munawar dan Halim Abdul, *Fikih Haji, Penuntunan Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabrur* (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003), 21.

<sup>20</sup>Rasyid M. Hamdan, *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*, ed. Kartini dan Susanti, 1st ed. (Depok: Zhita Press, 2011), 25.

dengan urusan majikannya dan tidak mempunyai kesempatan.<sup>21</sup>

- 5) Memiliki kemampuan. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan tidak dikenakan wajib haji. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, kemampuan itu memiliki tiga komponen, yaitu kekuatan badan atau fisik, kemampuan harta dan keamanan dalam perjalanan sampai ke tanah suci.<sup>22</sup>
- 6) Ada syarat tambahan bagi wanita, yaitu mahram (keluarga atau suami). Islam melarang wanita bepergian tanpa mahram.<sup>23</sup>

Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan syarat yang umum berlaku. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa apabila seseorang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan ini, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji. Syarat wajib haji juga ada yang bersifat umum (pria dan wanita), dan ada juga yang bersifat khusus (wanita). Syarat ibadah haji yang bersifat umum meliputi: muslim, baligh, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan, sedangkan syarat khusus seperti bagi wanita, salah satunya adalah keberadaan *mahram*.

#### b. Rukun Haji

Rukun haji merupakan kegiatan yang perlu dilakukan selama haji dan merupakan bagian dari ibadah haji itu sendiri. Jika ini tidak terjadi, maka hajinya batal. Ziarah Mekkah adalah kegiatan yang harus dilakukan selama haji. Jika tidak, maka harus membayar denda (*dam*).<sup>24</sup> Secara umum, rukun haji ada empat, yaitu *ihram*, *wukuf* di Arafah, *thawaf*, dan *sa'i*.<sup>25</sup>

##### 1) *Ihram*

Rukun yang utama dalam ibadah haji adalah berihram. Berihram dalam istilah para ulama adalah masuk ke dalam suatu wilayah dimana keharaman-keharaman itu diberlakukan dalam ritual ibadah haji. Di antara larangan-larangan itu misalnya mengadakan akad nikah, berhubungan suami istri, membunuh hewan, memotong kuku dan rambut, memakai wewangian atau parfum, mengenakan pakaian

<sup>21</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Tiga* (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2008), 31.

<sup>22</sup> Abdul, *Fikih Haji, Penuntunan Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabrur*, 24.

<sup>23</sup> Mubarak Bamuallim bin Mahfudh, *Meneladani Manasik Haji Dan Umrah Rasulullah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017), 130.

<sup>24</sup> Mubarak Bamuallim bin Mahfudh, *Meneladani Manasik Haji Dan Umrah Rasulullah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017), 132.

<sup>25</sup> Abdul, *Fikih Haji, Penuntunan Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabrur*, 61.

berjahit buat laki-laki, atau menutup wajah dan kedua tapak tangan bagi wanita dan sebagainya.<sup>26</sup>

## 2) *Wukuf* di Arafah

*Wukuf* rukun yang terdapat dalam ibadah haji. Keberadaannya menjadi sebuah keharusan dan tidak dapat dihilangkan. Waktu *wukuf* pada hari Arafah mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan *wukuf* juga tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan terdapat ketentuan selain waktu yang telah ditentukan. *Wukuf* dinilai sah, walaupun dilaksanakan hanya sesaat selama dalam rentang waktu tersebut, namun diutamakan mendapatkan sebagian waktu siang dan waktu malam.<sup>27</sup>

## 3) *Thawaf*

*Thawaf* adalah perjalanan mengelilingi ka'bah. Iam merupakan ibadah terbaik di Makkah. Oleh karena itu, setiap muslim yang datang ke Makkah, walaupun tidak untuk mengerjakan haji atau umrah diperintahkan untuk melakukan *thawaf*. Yakni dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dilakukan setelah melontar jumrah Aqabah pada tgl 10 Zulhijah.<sup>28</sup>

## 4) *Sa'i*

Rukun *sa'i* adalah berjalan tujuh kali antara Shafa dan Marwah menurut jumhur ulama. Dasarnya adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau melaksanakan *sa'i* tujuh kali. Dan juga didasarkan atas apa yang telah menjadi *ijma'* di antara seluruh umat Islam. Bila seseorang belum menjalankan ketujuh putaran itu, maka *sa'i* itu tidak sah. Dan bila dia telah meninggalkan tempat *sa'i*, maka dia harus kembali lagi mengerjakannya dari putaran yang pertama. Dan tidak boleh melakukan *tahallul* (memotong beberapa helai rambut) bila *sa'i* belum dikerjakan.<sup>29</sup>

Keempat rukun ini dilaksanakan secara berurutan. Sebagaimana telah disebutkan, ketika rukun haji ini tidak dipenuhi, maka orang tersebut wajib mengganti hajinya

<sup>26</sup>Sarwat Ahmad, *Haji Dan Umroh* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 134.

<sup>27</sup>Anhar Fahmi dan Harianti Arum, *Buku Pintar Calon Haji* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 147.

<sup>28</sup>Anhar Fahmi dan Harianti Arum, *Buku Pintar Calon Haji* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 149.

<sup>29</sup>Sarwat Ahmad, *Haji Dan Umroh* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 190.

ditahun-tahun berikutnya atau wajib baginya untuk membayar denda (*dam*).<sup>30</sup> Semua rukun harus dikerjakan dalam ibadah haji, karena rukun ini menentukan keabsahan haji.

### c. Wajib Haji

Wajib secara syar'i adalah sesuatu hal atau perbuatan yang harus dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan, maka ibadahnya tidak sah. Akan tetapi, pada konteks wajib haji terdapat pengecualian, seperti jika memang terpaksa tidak melakukan kewajiban haji, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar *dam* (denda) yang telah ditentukan.<sup>31</sup> Para ulama telah menetapkan apabila ibadah haji wajib dengan lima syarat, yaitu: Islam, berakal, *baligh*, berakal, dan mampu.<sup>32</sup> Kelima hal ini harus terpenuhi agar dapat melaksanakan wajib haji.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib haji harus meliputi, niat *ihram* dari *miqat*, *wukuf* hingga matahari terbenam, *mabit* di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah, melempar jumrah, *mabit* di Mina pada malam 11, 12 dan 13, *thawaf wada'*.<sup>33</sup> Meskipun wajib haji tidak berpengaruh pada keabsahan haji, tetapi orang yang meninggalkannya tanpa *uzur* terkena dosa atas kelalaiannya. Oleh sebab itu, penting bagi calon jamaah dan jamaah haji memperhatikan tata tertib pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.

Para calon jamaah haji yang hendak menunaikan ibadah haji perlu memiliki pemahaman tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, pemahaman tentang lokasi serta kondisi juga harus didapatkan agar dapat terjadi adaptasi atasnya. Begitu pula dengan calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji, namun dana yang ada belum mencukupi, dan melibatkan bank sebagai media dalam pengelolaan dana talangan haji, maka perlu memahami pelaksanaan pengelolaan dana talangan haji tersebut. Berikut dibahas mengenai pelaksanaan pengelolaan dana talangan haji dari mulai pendaftaran dan seterusnya.

---

<sup>30</sup> Hidayatullah Moch. Syarif, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam* (Jakarta: Suluk, 2011), 216.

<sup>31</sup> Mulyono, *Panduan Praktis Dan Terlengkap Ibadah Haji Dan Umrah*, 35.

<sup>32</sup> Syaikh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi, *Lima Syarat Wajib Haji* (Jakarta: Islam House, 2013), 8.

<sup>33</sup> Haidar Abdul, "Panduan Haji Khutwatan," *STAIN Kudus* 1 No 2 (2009): 45.

### C. Pengelolaan Haji melalui Dana Talangan Haji dengan Akad *Qardh wal Ijarah*

Pengelolaan pelayanan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah atau lembaga bimbingan haji yang terdapat di pusat maupun daerah. Pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini adalah bank syariah. Bank syariah melakukan pengelolaan dana haji dengan mengedepankan sistem akad yang di sebut sebagai *qard wal ijarah*.

*Qardh wal Ijarah* merupakan akad yang terdapat dalam pengelolaan dana talangan haji (DTH). Akad ini juga dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan DTH. Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad tersebut. Guna memahami lebih dalam tentang akad *qard wal ijarah*, pada sub bab II ini akan dibahas mengenai *qard wal ijarah* dari mulai dari definisi, dasar hukum, rukun, dan syaratnya.

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Qardh*

Secara etimologis (bahasa) *qardh* berarti terpotong. Istilah *qardh* adalah harta yang dikembalikan dari seseorang kepada orang lain ketika orang tersebut mampu<sup>34</sup>. *Qardh* adalah bank yang memberikan kredit kepada nasabah untuk keperluan bantuan, tanpa imbalan. Oleh karena itu, bank hanya akan menerima modal yang tersedia untuk nasabah. Dana tersebut berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah<sup>35</sup>. *Qardh* juga biasanya merupakan kredit untuk pembelian barang-barang pengganti (yaitu barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti dengan berat, ukuran, dan kuantitas).<sup>36</sup>

Dengan kata lain, *alqardh* berarti suatu komoditi atau suatu kewajiban yang berkaitan dengan suatu komoditi yang dapat dinilai dan dipertukarkan dengan mengikuti timbangan.. Si penghutang bertanggung jawab untuk mengembalikan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada tambahan terhadap harta yang dipinjamkan.

Dasar hukum akad *qardh* terdapat dalam Al Quran Surat Al Muzammil [73] ayat 20 yang berbunyi :

---

<sup>34</sup> Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 176.

<sup>35</sup> Imayati Neni Sri, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 105.

<sup>36</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 46

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِ أَلْيَالٍ وَنِصْفَهُ ۚ  
 وَتُلْثُهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ  
 أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ  
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
 يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا  
 اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
 اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

**Artinya:** “Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampunan lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Muzammil [73]: 20)<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Tafsir Quran Surat Al-Muzammil [73] : 20 dalam :  
<https://tafsirweb.com/11516-quran-surat-al-muzammil-ayat-20.html>

Selain itu ayat di atas, dasar hukum akad *qardh* juga terdapat pada Al Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya* : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 280)<sup>38</sup>

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah hutang dan hutang (*qardh*). Dalam firman-Nya, Allah memerintahkan umat Islam untuk meminjam dengan hutang yang baik. Dan kebaikan dari kesalahan itu dibalas kepada Allah sebagai pahala yang tertinggi dan terbesar..

## 2. Rukun *Qardh*

Menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* terdiri atas:<sup>39</sup>

- Aqidain* yaitu para pihak yang melakukan akad, haruslah dapat membedakan yang baik buruknya dan bebas dari paksaan.
- Ma'qud 'alaihi* adalah benda yang menjadi objek perjanjian hutang piutang, haruslah telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan oleh syari'ah, harus jelas dan dikenali, dan dapat diserahkan terimakan.
- Tujuan yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan.
- Sighat aqad* (ijab kabul) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*.

## 3. Syarat *Qardh*

Syarat dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi, adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- Kerelaan kedua belah pihak. Ini bermakna bahwa tidak ada pihak yang terpaksa dalam melakukan akad tersebut. Keduanya

<sup>38</sup>Tafsir Quran Surah Al-Baqarah [2] : 280 dalam : <https://tafsirweb.com/1046-quran-surat-al-baqarah-ayat-280.html>

<sup>39</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 48.

<sup>40</sup>Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172.

saling lapang dada dalam melakukan akad tanpa paksaan dari pihak manapun.

- b. Dana hanya dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Sebab dana yang disebutkan dalam akad *qardh* secara khusus akan dipergunakan bagi aktivitas ibadah, sehingga tentu tidak diperkenankan untuk dipakai pada sesuatu yang tidak halal.

Selain *qardh* juga terdapat *ijarah* yang memiliki makna tersendiri sebagaimana dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

#### 4. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

Secara etimologi (bahasa) *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al'iwadh*/penggantian. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan cara penggantian. Dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamakan juga *al-ajru*/upah.<sup>41</sup> *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah mengupah.

*Ijarah* pada konteks perbankan syariah adalah suatu *Lease Contract* yaitu lembaga keuangan yang menyediakan peralatan baik dalam bentuk bangunan atau barang-barang kepada nasabah atas dasar pembebanan biaya yang telah ditentukan sebelumnya secara pasti.<sup>42</sup>

Pada hakikatnya, *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pembiayaan *ijarah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>43</sup> Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 203.

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 43.

<sup>43</sup> Wirdyaningih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 122.

perbedaannya terletak pada obyek transaksinya yakni barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.<sup>44</sup>

Hukum dibolehkan adanya *ijarah* terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah [2] ayat 233 yakni :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

**Artinya:** “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)<sup>45</sup>

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan tentang pemberian upah atau hadiah dengan cara yang pantas atas apa yang telah dikerjakan oleh orang lain untuk kita. Ayat ini juga memerintahkan agar seorang mukmin bertakwa kepada Allah dalam segala urusan dan mentaati ketentuan-ketentuan hukum Allah. Sebab bahwa Allah SWT. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang dikerjakan.

## 5. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:<sup>46</sup>

- Aqid* (Orang yang berakad)
- Shighat Akad*
- Ujrah* (Upah)
- Manfaat

<sup>44</sup> Muhammad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, I (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2016), 10.

<sup>45</sup> Tafsir Quran Surah Al-Baqarah [2] : 233 dalam : <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233>

<sup>46</sup> Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

## 6. Syarat Ijarah (Sewa menyewa)

Adapun syarat-syarat ijarah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijarah.
- c. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- d. Objek al-ijarah sesuai yang dihalalkan oleh syara', boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Penjelasan mengenai *qard wal ijarah* di atas memberikan pemahaman bahwa pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini bank syariah, dilakukan dengan sistem yang khusus yang berbeda dengan pengelolaan dana lainnya. Pengelolaan dana haji tersebut merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002. Adapun isi dari fatwa tersebut ialah:<sup>48</sup>

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bisa mendapatkan imbalan atas jasa (*ujrah*) dengan tetap menggunakan prinsip *ijarah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 9/DSNMUI/IV/2000.
2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu dan memberikan talangan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan prinsip *qard* berdasarkan fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Imbalan jasa *ijarah* besarnya tidak diperbolehkan berdasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengelolaan dana talangan haji tidak dapat dilepaskan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). *Qardh* dan *ijarah* atau salah satu diantara keduanya, harus ada, agar

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 204.

<sup>48</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 176.

pengelolaan dana haji dapat sesuai dengan ketentuan Islam. Adapun pengelolaan dana talangan haji oleh lembaga keuangan syariah akan dilanjutkan pada sub bab selanjutnya.

#### **D. Pengelolaan Dana Talangan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah**

Pengelolaan dana talangan haji berawal dari pendaftaran calon jamaah haji. Pendaftaran calon jamaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun dan dengan menerapkan prinsip *first come first served* sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama.<sup>49</sup> Oleh sebab itu, tidak memungkinkan seseorang memotong jalur nomor urut porsi untuk mendapatkan jadwal keberangkatan lebih awal, jika melalui sistem yang terdapat dalam SISKOHAT. Meskipun pelaksanaan di lapangan akan berbeda, misalnya calon jamaah haji yang akan berangkat meninggal dunia, maka calon jamaah haji pada nomor urut berikutnya yang dapat maju menggantikan nomor urut jamaah yang meninggal.

Tempat pendaftaran ibadah haji bagi calon jamaah haji dapat dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili jamaah haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor porsi akan diberikan oleh sistem setelah menyetor uang pendaftaran kepada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang tersambung secara online dengan SISKOHAT. Selain itu, pendaftaran ibadah haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari.

Meskipun pendaftaran ibadah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan dikelola oleh pemerintah, akan tetapi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji, pemerintah juga melibatkan masyarakat. Peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji ini adalah dilakukan secara kelompok. Kelompok ini tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang secara legalitas berbadan hukum yang diakui oleh kementerian hukum dan HAM. Fungsi KBIH dalam pelaksanaan ibadah haji reguler adalah membantu pemerintah dalam proses bimbingan ibadah saja, sedangkan aspek-aspek teknis sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah.

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Depag, 2009), 98.

Pendaftaran ibadah haji oleh calon jamaah haji dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
3. Memiliki KTP yang masih berlaku
4. Memiliki Kartu Keluarga
5. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah
6. Memiliki tabungan pada BPS BPIH minimal sebesar setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).<sup>50</sup>

Berbagai persyaratan ini harus terpenuhi agar calon jamaah haji dapat mendaftarkan dirinya dan memperoleh porsi dalam pelaksanaan ibadah haji. Setelah pendaftaran dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelunasan pembiayaan pada bank yang ditunjuk. Bank yang biasa menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan pembiayaan haji adalah bank syariah. Dimana bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktivitas usahanya berdasarkan atas prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>51</sup> Selain itu, bank syariah mengelola biaya yang sudah masuk untuk mendapatkan porsi slot ibadah haji, juga melakukan pembiayaan dalam hal talangan haji. Ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh bank syariah dalam memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji.

Program Dana Talangan Haji (DTH) merupakan pinjaman berupa dana/uang untuk melaksanakan ibadah haji yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jamaah haji, dalam hal ini adalah bank syariah. Pinjaman dana yang diberikan oleh lembaga ini guna menutupi kekurangan dana nasabah peserta layanan untuk memperoleh nomor porsi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan layanan ini di Indonesia adalah bank syariah. Ismail mengemukakan Bank Syariah adalah bank yang dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, namun menggunakan prinsip bagi hasil sesuai syariat Islam.<sup>52</sup> Menurut Kasmir bank syariah memiliki fungsi yakni sebagai sarana menyimpan uang dan berinvestasi bagi nasabah, menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pinjaman

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Depag, 2009), 100.

<sup>51</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 47.

<sup>52</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2010).

atau pembiayaan, dan memberikn jasa-jasa bank yang lain, termasuk salah satunya adalah dana talangan haji ini.<sup>53</sup> Dana talangan haji yang dikemukakan oleh Zain adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana haji guna mendapatkan porsi/seat haji pada waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).<sup>54</sup> Program layanan DTH merupakan program yang murni dijual oleh bank kepada orang-orang yang ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Bank Syariah dalam menjalankan program ini berpedoman pada beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijadikan Bank Syariah sebagai dasar dalam pelaksanaan program layanan ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yaitu: Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN-MUI no.29/DSNMUI/IV/2002. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, beberapa isi fatwa yang dianggap dapat dijadikan dasar melaksanakan program layanan DTH antara lain.<sup>55</sup>

1. Al-Qardh merupakan pinjaman yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah.
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai waktu yang disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan/melunasi kewajibannya, maka LKS dapat menghapus seluruh kewajiban nasabah.

Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ujrah*/uang jasa, beberapa isi fatwa yang dianggap dapat dijadikan dasar melaksanakan program layanan DTH antara lain:

1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2. Membayar upah dan menggunakan barang sesuai kontrak
3. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan pembayaran upah/jasa yang diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/IV/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji (PPH) oleh LKS, beberapa isi fatwa yang dianggap dapat dijadikan dasar melaksanakan program layanan DTH antara lain:<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

<sup>54</sup> Zain Muhammad, *Dana Talangan Haji Antara Syarih* (Jakarta: Tazkia Institute, 2009).

<sup>55</sup> Muhammad Alfa Fathansyah and Irwansyah Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji," *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.6>.

<sup>56</sup> Muhammad Alfa Fathansyah and Irwansyah Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji," *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019), 33.

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan/jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembiayaan BPIH.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di atas menjadi salah satu landasan bagi Bank Syariah dalam pengelolaan DTH. Akan tetapi, fatwa tersebut bukanlah satu-satunya dasar bagi Bank Syariah dalam pengelolaan DTH, melainkan terdapat hal lain yang juga menjadi faktor pendukung. Jika fatwa MUI menjadi dasar normatif pelaksanaan DTH, maka terdapat landasan moril keagamaan yang juga menjadi faktor pendukung pelaksanaan pengelolaan DTH tersebut, yakni perintah agama untuk saling tolong menolong. Artinya, DTH merupakan bentuk pertolongan yang diberikan oleh bank syariah kepada calon jamaah haji agar dapat menjalankan ibadah haji. Ini berarti, profit material bukan menjadi satu-satunya alasan bagi bank syariah untuk menyelenggarakan DTH, melainkan terdapat alasan moral yang juga turut mendasarinya.

Firman Allah SWT. yang terdapat dalam Surah Al-Maidah [5] ayat 2 merupakan salah satu ayat dalam Al Quran yang memperlihatkan perintah tolong menolong dalam Islam, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini menjadi landasan normatif yang tidak hanya dipakai dalam hal dalam konteks sosial, melainkan juga dalam hal perbankan, khususnya pada DTH. Ayat tersebut berbunyi:

وَالْتَقَوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”* (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)<sup>57</sup>

Penafsiran Al Quran surah Al-Maidah [5] ayat 2 di atas dimaknai sebagai berikut; dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...231.

berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum.<sup>58</sup> Dalam ayat ini, Allah SWT. mewajibkan orang-orang mukmin agar tolong-menolong bagi sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Sebaliknya, mereka dilarang untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.

Meskipun demikian, alasan profit tetap tidak dapat dilepaskan dalam pelaksanaan DTH. Sebab dalam sebuah bisnis, keuntungan/profit berbentuk materi tetap harus ada. Ini diperlukan untuk kelangsungan perusahaan, diantaranya terkait dengan operasional dalam pengelolaan perusahaan, gaji karyawan, pembayaran pajak, dan lain sebagainya.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai DTH bukanlah pertama kali dilakukan. Penelitian ini sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Baik terkait dengan hukum, problematika, implikasi, hingga dampaknya bagi keuangan syariah. Pada sub bab penelitian terdahulu ini, peneliti akan membahas mengenai penelitian yang relevan dengan tema yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Talabah (2013) dengan judul “Dana Talangan Haji Problem Dan Hukumnya” mengemukakan bahwa DTH dibolehkan oleh DSN atas dasar kebolehan akad *al-Qardh* dan *al-Ijarah* yang menjadi komponen akadnya. Namun, status akad gabungan *al-Qardh* dan *al-Ijarah* dalam produk ini sangat rentan terjatuh pada praktik riba yang terselubung.<sup>59</sup> Agaknya, Talabah melihat lebih dalam praktik pelaksanaan dana talangan haji yang menurutnya memiliki potensi penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, yang dalam hal ini ia sebut sebagai praktik riba yang terselubung.

Arindah Dwi Cahyani dalam “Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah” menyebutkan bahwa tujuan penelitian yang dilakukan olehnya adalah untuk mengetahui prinsip dana talangan haji dalam ajaran Islam, dan pelaksanaannya di

---

<sup>58</sup>Tafsir Quran Surah Al-Maidah [5] : 2 dalam <https://tafsirq.com/topik/al+maidah+ayat+2>

<sup>59</sup> Talabah, "Dana Talangan Haji Problem Dan Hukumnya," *TARJIH* 11 Nomor 1, 1434 H/2013 M.

lapangan, serta implikasinya terhadap aspek keuangan perbankan. Dalam penelitian yang menggunakan analisis deskriptif ini ia menemukan bahwa prinsip DTH diperbolehkan oleh beberapa ulama dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Implikasi dari DTH ini dari segi aspek keuangan yang dilihat olehnya melalui Bank BTN Syariah telah mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2012 dan 2013. Akan tetapi, hal ini mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan adanya pelarangan DTH dari Kementerian Agama RI.<sup>60</sup> Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai pengelola DTH oleh pemerintah telah mengakibatkan lembaga keuangan syariah yang lain, dalam hal ini Bank BTN Syariah.

Sopa dan Siti Rahmah dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia” mengemukakan bahwa tujuan penelitian yang ia lakukan adalah untuk mengevaluasi kebijakan keberangkatan jamaah haji baik menyangkut aspek *shar’i* yang menjadi landasan hukumnya maupun dampak yang ditimbulkannya. Hasilnya, Sopa dan Rahmah menunjukkan bahwa DTH yang menjadi salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah mempunyai landasan *shar’i* berupa fatwa DSN yang diperkuat oleh *ijtima’* ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Fatwa tersebut merujuk pada ayat-ayat dan hadis Nabi Saw. serta *qawâ'id fiqhiyyah* yang menjadi dasar transaksi *ijârahdan qard*.<sup>61</sup>

Della Edwinar dalam penelitiannya yang berjudul “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji” menyebutkan bahwa tujuan penelitian yang dilakukan olehnya ialah untuk mengetahui status hukum DTH bagi calon jamaah haji yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa status DTH adalah sebagai utang yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi.<sup>62</sup> Ini bermakna bahwa hutang yang diberikan oleh bank kepada calon jamaah haji merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak bank yang mengelola DTH.

---

<sup>60</sup> Arindah Dwi Cahyani, “Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah,” *Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 5 Nomor 1 (2015).

<sup>61</sup> Sopa and Siti Rahmah, “Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 303–14, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.943>.

<sup>62</sup> Edwinar, “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji 2015.”

Penelitian yang dilakukan oleh Silvi Novindri (2013) dengan judul “Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah” bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji yang marak di kalangan masyarakat. Dan apakah *fee ujarah* pada akad DTH pada bank syariah tersebut diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam atau tidak. Penelitian yang dilakukan oleh Novindri menyebutkan bahwa dalam produk DTH pada bank syariah mengandung multi akad. Mayoritas ulama fikih membolehkan multi akad. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji, maka akad *al qard* pada pembiayaan DTH tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan tidak ada pembiayaan dalam pengembalian DTH. Pengambilan *fee ujarah* pada pembiayaan DTH pada Bank Syariah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman *al-qardh*. Dengandemikian pengambilan *fee ujarah* pada DTH bertentangan dengan fatwa 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi besar imbalan jasa *al ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah”. Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan *fee ujarah* bertentangan dengan syariat Islam.<sup>63</sup>

Penelitian Sri Murwanti, Sri Padmanty, Muhammad Sholahuddin (2015) dengan judul “Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Dana Talangan Haji”. Menurut mereka tujuan dari sistem perbankan syariah merupakan alternatif dari sistem perbankan konvensional. Sistem ini saling menguntungkan kedua belah pihak, yakni nasabah dan bank. Sistem ini dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak dan didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi kualitatif. Peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu yang terkait digunakan sebagai arahan penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mencari nasabah yang telah menggunakan dana talangan haji dari berbagai bank syariah yang ada di Surakarta.<sup>64</sup>

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan, yakni persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai dana talangan haji. Namun, perbedaannya adalah

---

<sup>63</sup> Novindri, “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah,” 2013.

<sup>64</sup> Muhammad Sholahuddin Sri Murwanti, Sri Padmanty, “Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Dana Talangan Haji,” *Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah*, 2015.

penelitian ini meneliti tentang bagaimana pengelolaan dana talangan haji ini pada Bank Syariah Indonesia (BSI) masa pra *merger* dan pasca *merger*, terutama pada masa pandemi seperti saat ini. Selain itu, penelitian ini mengambil sampel Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus, yang mana hasil penelitian akan dapat menjadi refleksi dari Bank Syariah Indonesia secara umum, dan penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang mengkaji tentang dana talangan haji pada Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

## F. Kerangka Berfikir

Bank Islam di Indonesia disebut Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mempelancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.<sup>65</sup>

Perbankan Islam lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam.<sup>66</sup> Pada umumnya yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.<sup>67</sup>

Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola dana.<sup>68</sup> Dunia perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, keberadaannya merupakan sebuah kebutuhan

---

<sup>65</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.30.

<sup>66</sup> Sofinayah Ghufron, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), cet. Ke-1, 20.

<sup>67</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 27.

<sup>68</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 6.

bagi yang ingin menanamkan modal atau membutuhkan modal usaha, karena bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, berdasarkan jenisnya, di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional atau bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank syariah atau bank yang melakukan usaha dengan prinsip syariah.

Bank dituntut untuk bersaing dalam merebut hati masyarakat agar menjadi nasabah bank tersebut, dengan demikian bank selalu berupaya untuk meningkatkan dan memperhatikan segala yang terkait dengan urusan nasabah mulai dari pelayanan hingga perolehan bagi hasil yang akan ditawarkan kepada masyarakat.<sup>69</sup>

Fungsi bank bukan sebatas tempat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang dan berinvestasi bagi masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (pembiayaan), dan memberikan jasa-jasa bank lainnya,<sup>70</sup> seperti masalah pembiayaan Dana Talangan Haji, dengan demikian bank dikenal juga sebagai lembaga jasa keuangan.

Setiap bank mempunyai cara sendiri dalam mengumpulkan dana pihak ketiga, Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank yang mempunyai suatu produk yang dapat meningkatkan modal yaitu produk tersebut dikenal dengan nama dana talangan haji. Talangan adalah dana yang diberikan oleh pihak bank untuk menutupi kekurangan dana nasabah.

Dana talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad qardh dan ijarah yang diberikan kepada nasabah /calon haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi atau pelunasan BPIH. Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi, tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.

---

<sup>69</sup>Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press, 2004),43.

<sup>70</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

Pergi ke tanah suci bukan merupakan perjalanan untuk wisata, namun beribadah kepada Allah. Seperti biasanya setiap warga selalu terkendala dengan masalah Ongkos Naik Haji (ONH). Ongkos Naik Haji selalu tiap tahunnya mengalami perubahan, untuk itu masyarakat yang hendak pergi ketanah suci menyerahkan urusan keberangkatan ketanah suci kepada bank yang mereka percayai.

Pembiayaan Dana Talangan Haji merupakan produk baru bagi bank syari'ah produk ini dikenalkan kepada masyarakat pada tahun 2008. Dana talangan haji merupakan pembiayaan yang memberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji. Apalagi setelah fatwa dewan syariah nasional No.29/DSN-MI/UI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurus haji lembaga keuangan syariah dan Opini Dewan Pengawas Syariah bank mandiri atas biaya talangan haji ONH vide surat tanggal 28 muharram 1421 H tanggal 3 mei 2000.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1.  
Kerangka Berpikir

